

# **PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI SULAWESI TENGAH**

## **HANDLING VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN IN CENTRAL SULAWESI**

**Putri Jaya Ladwan**

Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah  
Jl. Garuda No. 30 A, Birobuli Utara, Palu Selatan, Kota Palu Sulawesi Tengah  
Email: Putriladwan455@gmail.com

---

### **Abstract**

According to WHO, violence is the use of physical strength and power, threats or actions against oneself, individuals or groups of people (communities) that cause or are likely to result in bruising or trauma, death, psychological damage, developmental abnormalities, or deprivation of rights. Violence is an illegal behavior or wrong treatment. Violence can be interpreted as an act that causes injury or death to another person and causes physical damage to others. Violence that results in damage is violence that is against the law. Therefore, violence can be said to be a crime. There are four characteristics of violence that can be identified, namely: first, open violence (*overt*) that violence can be seen as a fight. Second, closed violence (*covert*), namely hidden violence or not done directly such as threatening behavior. Third, aggressive violence is violence that is not for protection but to get something. Fourth, defensive violence is violence committed as an act of self-protection. In Indonesia alone, based on various population-based studies that have been done, it is estimated that 25% to 59% of women who have ever married or had a partner, have experienced physical and / or sexual violence by their partners. The phenomenon of violence against women and children occurs mainly in Central Sulawesi and even increases from year to year. Palu News,(antarasulteng.com) Tuesday, December 8, 2016 contained that the Central Sulawesi Province Women's Empowerment and Family Planning Agency (BPPKB) released the number of women and children violence had increased. Cases of violence against women and children in Central Sulawesi in 2015 reached 117 cases and in 2016 reached 305 cases. Based on the data it can be understood that the rate of violence against women and children in Central Sulawesi is quite high. The violence rate is dominated by four categories of violence namely physical, psychological, sexual abuse and economic neglect. This shows that the performance of stakeholders in the field of protection of women and children in Central Sulawesi has not been able to reduce the number of violence against women and children. This research uses quantitative and qualitative combined methods (mixed methods) which are carried out simultaneously. Data collection begins with surveys and is then supplemented with descriptive qualitative data through in-depth interviews, group discussions (FGD) and observations.

**Keywords:** Violence against women, Violence against children, Housewife

---

### **Abstrak**

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebuah kejahatan. Ada empat sifat kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu: pertama, kekerasan terbuka (*overt*) yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian. Kedua, kekerasan tertutup (*covert*) yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam. Ketiga, kekerasan agresif yaitu kekerasan yang tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Keempat, kekerasan defensif yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Di Indonesia sendiri berdasarkan berbagai penelitian berbasis populasi yang pernah ada, diperkirakan 25% hingga 59% perempuan yang pernah menikah atau memiliki pasangan, pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangannya. fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi utamanya di Sulawesi Tengah bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Berita Palu, (antarasulteng.com) selasa 8 Desember 2016 memuat

bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Sulawesi Tengah merilis angka kekerasan perempuan dan anak mengalami peningkatan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulteng pada tahun 2015 mencapai 117 kasus dan pada 2016 mencapai 305 kasus. Berdasarkan data dapat dipahami bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah cukup tinggi. Angka kekerasan tersebut didominasi oleh empat kategori kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemangku kepentingan dibidang perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Tengah belum mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif (*mixed methods*) yang dilakukan secara bersamaan. Pengumpulan data diawali dengan survei dan kemudian dilengkapi dengan data kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok (FGD) dan observasi.

**Kata Kunci:** Kekerasan perempuan, Kekerasan anak, Ibu rumah tangga

---

## I. PENDAHULUAN

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebuah kejahatan.

Ada empat sifat kekerasan yang dapat diidentifikasi, yaitu: pertama, kekerasan terbuka (*overt*) yaitu kekerasan yang dapat dilihat seperti perkelahian. Kedua, kekerasan tertutup (*covert*) yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung seperti perilaku mengancam. Ketiga, kekerasan agresif yaitu kekerasan yang tidak untuk perlindungan tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Keempat, kekerasan defensif yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak kini, merupakan fenomena universal yang terjadi di hampir semua negara di dunia, dimana pelaku umumnya adalah kaum laki-laki yang dikenal dekat oleh korban, pasangan intim lebih mungkin melakukan kekerasan, melukai, memperkosa maupun melakukan pembunuhan terhadap perempuan dibanding orang lain. Fenomena kekerasan terhadap perempuan belakangan ini di berbagai belahan dunia menunjukkan angka peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tampak dari hasil studi yang dilakukan oleh WHO di berbagai negara di dunia menunjukkan bahwa setidaknya 1 dari 4 orang perempuan mengaku pernah mendapatkan kekerasan fisik atau kekerasan seksual, atau keduanya dari pasangan intimnya sepanjang

hidupnya. Kekerasan fisik dan/atau seksual yang dilakukan oleh pasangan ini juga diikuti oleh adanya kontrol perilaku terhadap korban.

Indonesia juga telah mengadopsinya dalam Strategi Nasional (Stranas) untuk mengakhiri Kekerasan terhadap Anak. Rencana Aksi Nasional (RAN) Perlindungan Anak yang memberikan kerangka komprehensif untuk mencegah dan merespon insiden-insiden kekerasan, dimasukkannya dalam Stranas maka Indonesia akan kontribusi penting untuk mencapai Tujuan Pembangunan Global (SDGs), terutama dalam pencapaian target 16.2, yang bertujuan untuk Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan dan segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak dan juga target SDGs 5.2. Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (*trafficking*) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya (Kutesa, 2015).

Yohana dalam pengantar buku Stranas tersebut mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaannya, strategi nasional ini menggunakan enam aspek, yaitu : (1) Legislasi dan penerapan kebijakan yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan; (2) Perubahan norma sosial dan praktik budaya yang menerima, membenarkan, atau mengabaikan kekerasan; (3) Pengasuhan yang mendukung hubungan yang aman dan penuh kasih sayang antara pengasuh (khususnya orangtua) kepada anak untuk mencegah kekerasan; (4) Peningkatan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan serta mendukung program wajib belajar untuk anak; (5) Penyediaan layanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas untuk korban, pelaku, dan anak dalam risiko; (6) Peningkatan kualitas data dan bukti pendukung tentang kekerasan terhadap anak yang diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dan sebagai respon atas tindak kekerasan terhadap anak.

Di Indonesia sendiri berdasarkan berbagai penelitian berbasis populasi yang pernah ada,

diperkirakan 25% hingga 59% perempuan yang pernah menikah atau memiliki pasangan, pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangannya. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi utamanya di Sulawesi Tengah bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Berita Palu, (antarasulteng.com) Selasa 8 Desember 2016 memuat bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Provinsi Sulawesi Tengah merilis angka kekerasan perempuan dan anak mengalami peningkatan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulteng pada tahun 2015 mencapai 117 kasus dan pada 2016 mencapai 305 kasus.

Berdasarkan data sebagaimana dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah cukup tinggi. Angka kekerasan tersebut didominasi oleh empat kategori kekerasan yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemangku kepentingan di bidang perlindungan perempuan dan anak di Sulawesi Tengah belum mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa program pemberdayaan perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum berhasil menekan angka kekerasan. Oleh sebab itu peneliti mengadakan penelitian ilmiah untuk mengungkap latar belakang peningkatan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah dan ketepatan upaya-upaya penanganan/penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini.

## II. METODE

Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Sulawesi Tengah. Untuk melihat pada masalah penanganan kekerasan tersebut, tentu saja didahului dengan mendalami karakteristik kekerasan (bentuk dan dampak) serta faktor penyebab dari kekerasan tersebut. Penelitian ini berpijak pada paradigma postpositivis. Penelitian postpositivis dengan pandangan dasar bahwa realitas hanya dapat di raba dengan menggunakan pendekatan beragam, sehingga memungkinkan digunakannya metode campuran (mixed methods) antara kuantitatif dan kualitatif (lihat, Salam, 2011; Creswell, 2014). Dengan demikian penelitian ini menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif (mixed methods) yang dilakukan secara bersamaan. Pengumpulan data diawali dengan survei dan kemudian dilengkapi dengan data kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok (FGD) dan observasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Karakteristik Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Sulawesi Tengah

Kekerasan merupakan istilah yang seringkali digunakan untuk mendeskripsikan atau menerangkan suatu perilaku manusia baik secara individu maupun kelompok. Kekerasan sebagai perilaku, dapat dikategorikan sebagai perilaku yang terbuka (*overt*) atau pula tertutup (*covert*). Lebih jauh lagi, kekerasan sebagai perilaku dapat dikatakan sebagai perilaku bersifat menyerang (*offensive*) atau bahkan bertahan (*defensive*). Umumnya perilaku kekerasan dapat dimungkinkan terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang itu memiliki kemampuan untuk melakukannya kepada sasaran kekerasan.

Dalam ranah hukum, istilah perilaku kekerasan dapat di tengok pada undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (yang seterusnya di tulis UU-PKDRT), yang dalamnya terdapat definisi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Definisi ini bermakna bahwa kekerasan yang umum dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat adalah kekerasan dalam lingkup (ranah) rumah tangga (keluarga) dimana dalam praktiknya kekerasan cenderung dominan dialami terutama oleh kaum perempuan yang kemudian diikuti oleh anak. Sementara laki-laki cenderung diposisikan sebagai subjek dibanding sebagai objek kekerasan, meskipun dalam berbagai praktik, laki-laki turut mengalami kekerasan.

Studi ini mengungkapkan beberapa karakteristik kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Sulawesi Tengah di tahun 2018. Pemerintah daerah mengklaim bahwa setiap tahunnya angka kekerasan menunjukkan peningkatan yang signifikan secara terus menerus. Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola mengklaim bahwa di Sulawesi Tengah, angka kasus kekerasan perempuan dan anak masih terus mengalami peningkatan. Peningkatan angka kekerasan ini berdasarkan rilis data pemerintah provinsi yang mengklaim bahwa sejak tahun 2013 kasus kekerasan perempuan dan anak menunjukkan angka sebanyak 49 kasus meskipun di 2014 angka kasus cepat turun ke 29 kasus. Namun kenaikan signifikan adalah sejak tahun 2016 dengan 67 kasus yang kemudian bertambah hingga pertengahan 2017 mencapai 92 kasus (lihat, Lidiawati, 2017).

Data di atas mengandung arti bahwa Sulawesi Tengah masih menjadi ruang yang belum ramah terhadap kenyamanan perempuan dan anak. Sebab, data yang menunjukkan kenaikan angka kekerasan secara berangsur-angsur menandai proses kekerasan yang masih terus berlangsung dan lemahnya mekanisme pencegahan yang dilakukan di tingkat daerah maupun lokal. Meskipun angka kekerasan itu masih dapat dianggap relatif kecil dibanding daerah lainnya di Indonesia, namun paling tidak, upaya pencegahan dan penanganan sedini mungkin mesti dilakukan sebagai bukti kehadiran dan kepedulian negara terhadap kaum perempuan dan anak.

Sementara itu, penelitian mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak di tiga wilayah di Sulawesi Tengah yakni Kota Palu, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai

dan Kabupaten Parigi Moutong memperlihatkan bahwa berdasarkan karakteristiknya, kekerasan terdiri dari beberapa bentuk diantaranya: (1) kekerasan fisik, merupakan bentuk kekerasan pada bagian tubuh tertentu; (2) kekerasan psikis, bentuk kekerasan yang mencederai mental atau kejiwaan seseorang; (3) kekerasan seksual, bentuk kekerasan mengarah pada seksual; (4) kekerasan ekonomi, merupakan bentuk kekerasan berupa tindakan eksploitatif; dan (5) kekerasan sosial budaya, yaitu bentuk kekerasan yang menggunakan motif budaya maupun agama.

Penelitian di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristiknya bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak memperlihatkan angka yang bervariasi, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Responden Berdasarkan Karakteristik Kekerasan Yang Dialami/Disaksikan N=110

Karakteristik Kekerasan	Pernah mengalami/menyaksikan kekerasan	Tidak pernah mengalami/menyaksikan kekerasan
Fisik	68 (62%)	42 (38%)
Psikis	63 (57%)	47 (43%)
Seksual	28 (25%)	82 (75%)
Ekonomi	34 (31%)	76 (69%)
Sosial Budaya	28 (25%)	82 (75%)

Sumber: Data Primer (2018)

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Sulawesi Tengah, karakteristik kekerasan yang dominan yang dialami oleh perempuan dan anak adalah kekerasan fisik (62%) dan kekerasan psikis (57%) dibanding bentuk kekerasan lainnya. Dalam arti lainnya bahwa, dalam setiap populasi perempuan dan anak di Sulawesi Tengah, lebih dari separuhnya masih rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Palu, Irmayanti Petalolo mengatakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih didominasi oleh kekerasan fisik.

Disamping itu pada tabel di atas menunjukkan bahwa kekerasan seksual (25%) turut menjadi ancaman terhadap perempuan dan anak saat ini. Dengan demikian, peningkatan kekerasan fisik dan psikis pada perempuan dan anak akan diikuti dengan kekerasan seksual meskipun masih berada pada kecenderungan yang rendah.

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Parigi Moutong, Noor Wachida Tombolotutu mengatakan sejak 2011 sampai 2016, angka kekerasan perempuan dan anak di daerah tersebut mencapai 416 kasus. Kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayah ini sangat tinggi, perempuan dan anak masih sering mendapat perlakuan kasar dan keras secara fisik, psikis bahkan seksual<sup>1</sup>. Banyak ahli ilmu sosial mengkhawatirkan jika kekerasan fisik dan psikologis bahkan seksual akan berdampak buruk pada korban. Diantaranya Kristi Poerwandari (dalam Luhulima, 2000), berpendapat bahwa KDRT secara mendasar meliputi beberapa jenis, diantaranya kekerasan fisik, psikis dan seksual.

Kekerasan fisik akan mengakibatkan kematian, atau paling tidak akan mencederai fisik korban. Kekerasan psikologis akan mengakibatkan korban mengalami gangguan mental seperti mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak

berdaya pada perempuan. Kekerasan seksual mengakibatkan korban mengalami trauma seks dan kehilangan harga diri. Dan kekerasan ekonomi mengakibatkan korban merasa dieksploitasi dan keterlantaran.

Sementara itu, berdasarkan wilayah/daerah yang dominan atau rentan mengalami kekerasan dari bentuk kekerasan yang terjadi, dapat di lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.** Responden Berdasarkan Wilayah dan Karakteristik Kekerasan Yang Dialami

Bentuk kekerasan yang Dialami/ Disaksikan	Wilayah (reponden)			
	Palu	Parimo	MorUt	Banggai
Fisik	22 dari 30	16 dari 30	17 dari 30	13 dari 20
Psikis	20 dari 30	18 dari 30	14 dari 30	11 dari 20
Seksual	7 dari 30	5 dari 30	9 dari 30	7 dari 20
Ekonomi	12 dari 30	5 dari 30	8 dari 30	9 dari 20
Sosial Budaya	8 dari 30	9 dari 30	6 dari 30	5 dari 20

Sumber: *Olahan Data Primer (2018)*

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan karakteristiknya, kekerasan yang paling sering dialami oleh perempuan dan anak adalah kekerasan fisik dan psikis yang kemudian diikuti dengan kekerasan seksual. Dengan demikian, berdasarkan wilayah, Kota Palu merupakan daerah yang paling tinggi yang warganya rentan mengalami kekerasan terutama kekerasan fisik dan psikis. Untuk kekerasan fisik, dari 30 responden yang dijumpai, 22 orang diantaranya mengakui bahwa mereka pernah mengalami atau menyaksikan secara langsung kekerasan fisik di lingkungan mereka terutama lingkungan keluarga/rumah tangga. Ini kemudian diikuti dengan pengakuan sebanyak 20 responden bahwa mereka pernah merasakan kekerasan psikis melalui ancaman, perkataan kasar, bahasa tubuh dan sebagainya yang membuat mental mereka menjadi tertekan.

Temuan ini bermakna bahwa di Sulawesi Tengah, perempuan dan anak di masih sangat rentan terhadap kekerasan fisik dan psikis bahkan seksual, khususnya di wilayah Kota Palu. Bagi perempuan yang telah berumah tangga, kekerasan yang dialami berasal dari perlakuan kasar oleh pasangan mereka (suami). Sedangkan kekerasan yang dialami oleh anak-anak bersumber dari orang tua mereka terutama dari sang ayah atau oleh orang-orang terdekat seperti hubungan saudara/kerabat, dimana kekerasan ini cenderung terjadi di ranah rumah tangga atau lingkungan keluarga. Kondisi ini sama dengan yang dialami oleh AG (15 th) seorang anak di Kota Palu yang mengaku bahwa ia korban kekerasan

dari orang terdekatnya (bapak angkat) dalam ranah keluarga. Dengan suara pelan dan bahasa tubuh yang sedia ia berkata: *"Bapak dirumah selalu kasar sama saya, dia pukul dan bicara yang tidak baik (kasar). Sudah dia tahu saya biasanya lambat kalau kerja tapi selalu di pukul dan di marah-marah setiap hari"* ungkap AG sambil mengusap air mata.

Kekerasan fisik dan psikis dalam ranah keluarga merupakan perilaku kekerasan tidak hanya oleh perempuan namun juga oleh anak-anak sebagaimana yang dialami responden di atas. Jika melihat persoalan ini, berarti kekerasan terhadap anak turut mengalami peningkatan, berikut terhadap perempuan. Sementara, berdasarkan tempat kejadian, rumah tangga adalah tempat paling memungkinkan kekerasan itu berlangsung.

Sementara itu, berdasarkan kategori wilayah, menurut data DP3A bahwa Kota Palu merupakan wilayah yang bagi perempuan dan anak juga sangat rentan mengalami kekerasan dibanding kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Tengah. Data menunjukan bahwa tahun 2016 jumlah kekerasan di Kota Palu sebanyak 158 kasus dimana kasus terhadap anak (KTA) sebanyak 35 kasus, kekerasan terhadap perempuan (KTP) sebanyak 82 kasus dan diikuti KDRT sebanyak 41 kasus. Data ini menunjukkan bahwa objek kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan terhadap perempuan. Kenaikan jumlah kasus kekerasan di Kota Palu terus mengalami peningkatan hingga tahun 2017 dengan jumlah 385 kasus dimana ruang

berlangsungnya kekerasan adalah pada ranah rumah tangga (Simfoni PPA, 2016; 2017). Dari data ini disimpulkan bahwa di Kota Palu kasus kekerasan dalam rumah tangga masih sangat rentan untuk terjadi, terutama terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan data dan fakta di atas disimpulkan bahwa: *Pertama*, Kota Palu merupakan daerah yang memiliki potensi besar berlangsungnya kekerasan terhadap perempuan dan anak dibanding daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Dalam arti lain bahwa rentannya kekerasan terhadap perempuan dan anak pada suatu daerah apabila daerah itu memiliki peluang atau kelonggaran untuk terjadinya kekerasan. *Kedua*, perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menerima perilaku kekerasan fisik dan psikis disamping anak-anak yang juga terancam terus mengalami kekerasan seksual, dimana kekerasan itu bersumber dari orang-orang terdekat seperti pasangan mereka (untuk perempuan) dan dari orang tua atau saudara

(untuk anak). Dan *Ketiga*, terdapat kecenderungan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi kasus kekerasan yang umum dijumpai di masyarakat (Kota Palu) dan terus mengalami peningkatan secara terus-menerus.

Telah diketahui bahwa kekerasan fisik, psikis bahkan seksual merupakan karakteristik kekerasan yang saat ini mudah dijumpai di Sulawesi Tengah khususnya di wilayah Kota Palu. Meskipun data-data di atas menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan, namun pula ditemukan bahwa berdasarkan pengalaman atau kesaksian responden di tiap wilayah penelitian, beberapa diantaranya mengakui tidak pernah mengalami bahkan tidak pernah menyaksikan kekerasan secara langsung, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sosialbudaya. Pengakuan responden ini dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.** Responden Berdasarkan Pengalaman Pernah atau Tidaknya Mengalami/menyaksikan Perilaku Kekerasan

Wilayah (Kab/Kota)	Responden per wilayah	Pernah mengalami/menyaksikan kekerasan		Tidak pernah mengalami/menyaksikan kekerasan	
		F	%	F	%
Palu	30	23	77	7	23
Parigimoutong	30	25	83	5	17
Morowali Utara	30	24	80	6	20
Banggai	20	15	75	5	25

Sumber: Olahan Data Primer (2018)

Data di atas menunjukkan bahwa misalnya di Kota Palu, 7 dari 30 responden mengaku bahwa mereka sama sekali tidak pernah mengalami maupun menyaksikan secara langsung bentuk-bentuk kekerasan pada diri mereka maupun di lingkungan sosialnya, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi maupun sosial budaya. Demikian pula di wilayah lainnya. Ini bermakna bahwa ada kecenderungan jika di Kota Palu, Parimo, Morowali Utara dan Banggai terdapat masyarakat yang sama sekali tidak pernah mengalami maupun menyaksikan kekerasan baik terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak.

### 3.2 Faktor - faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Sulawesi Tengah

Beberapa tahun terakhir angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Sulawesi Tengah menunjukkan kenaikan yang signifikan. Ini menandai bahwa perempuan dan anak semakin

menjadi objek ancaman kekerasan dari pelaku (subjek) yang dalam hal ini identik dengan laki-laki. Berdasarkan fakta ini maka sangat penting untuk menelaah mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan, sehingga kemudian dapat menemukan solusi dan penanganan kekerasan.

Selain untuk mengetahui karakteristik kekerasan studi ini bertujuan untuk menjawab faktor-faktor penyebab kekerasan yang dialami perempuan dan anak di Sulawesi Tengah. Dalam studi ini ditetapkan penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah sebanyak sembilan variabel atau faktor, dimana semua faktor ini dilekatkan atau diidentikkan kepada laki-laki sebagai subjek yang dianggap paling identik dengan pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kesembilan faktor itu adalah: (1) Sikap merasa berkuasa; (2) sifat/watak keras yang dimiliki; (3) Cemburu dan depresi; (4) merasa memiliki wewenang penuh;

(5) tumbuhnya budaya kekerasan di rumah/keluarga; (6) tumbuhnya budaya kekerasan di lingkungan sekitar; (7) tumbuhnya budaya kekerasan melalui media; (8) kebiasaan merendahkan anak; dan (9) kebiasaan meremehkan potensi anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor utama yang menjadi penyebab munculnya perilaku kekerasan pada

peempuan dan anak, yaitu; (1) faktor sikap cemburu dan depresi; (2) faktor merasa berkuasa; dan (3) faktor watak keras yang dimiliki. Namun dari ketiga faktor tersebut, faktor cemburu dan mudah depresi adalah faktor dominan/determinan yang menjadi penyebab kekerasan. Hal ini dapat di simak sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 4.** Tanggapan/sikap Responden tentang Faktor Penyebab Kekerasan

Tanggapan/ sikap Responden	Faktor Penyebab									
	Merasa berkuasa		Sifat keras Laki-laki		Cemburu dan depresi		Wewenang Berlebihan		Meremehkan potensi anak	
	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%	Frek.	%
Sepakat dan sesuai dengan kenyataan	32	29	30	27	34	31	44	40	18	16
Tidak sepakat, tapi itu yang terjadi	54	49	51	47	58	53	49	44	43	39
Tidak sepakat dan tidak terjadi	20	18	20	18	10	9	10	9	39	36
Jawaban lainnya	4	4	9	8	8	7	7	7	10	9
<b>Total</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>100</b>

Sumber: Olahan Data Primer (2018)

Berdasarkan tanggapan atau sikap responden dalam menentukan pilihan faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak, diketahui bahwa dari 44 responden disebabkan wewenang berlebihan. Tanggapan yang lebih dominan adalah tanggapan responden yang memberi pilihan jawaban "tidak sepakat dan tidak terjadi" sebanyak 58 responden (53 %) disebabkan cemburu dan depresi. Data ini bermakna bahwa yang dialami oleh perempuan dan anak di Sulawesi Tengah cenderung di tumbuh atau terpicu dari adanya tekanan sosiopsikologis berupa rasa cemburu dan depresi yang dialami oleh laki-laki.

Demikian halnya dengan meremehkan potensi anak, dari data tersebut bahwa pilihan jawaban tersebut bermakna bahwa sebagian besar responden memilih menentukan sikap yang tidak menginginkan terjadinya budaya perilaku kekerasan terhadap anak khususnya kekerasan dalam bentuk perilaku merendahkan anak.

Beberapa responden perempuan yang juga merupakan korban kekerasan memberikan testimoni berupa pengakuan mengenai kekerasan yang mereka pernah alami dari

pasangan mereka sebagaimana termuat dalam ungkapan panjang dari salah seorang responden di Kota Palu berikut:

*"kalau suami saya karena mudah stres sehingga terbawa di rumah tangga. Sudah dari dokter dan dibilang dokter ada sedikit kelainan mental, asal ada tekanan sedikit pasti marah, jadi sudah melakukan kekerasan lagi... ya pengaruhnya sampai pada seksual juga...Suami saya sering memukul bahkan menampar dan menendang saya. Hampir tiap hari kami bertengkar terus dia langsung menampar. Saya marah tapi dia tambah marah. Mungkin dirumah dia merasa lebih punya banyak uang apalagi dia sudah beli mobil baru lagi. Dia juga kan pengurus partai dan organisasi. Hampir semua kebutuhan di rumah dia yang tutupi. Saya rasa karena itu dia sampai tega melakukan kekerasan sama saya...itu suami saya orangnya di liat biasa-biasa saja tapi kalau sudah di rumah sifat kerasnya muncul jadi sering marah dan memukul. Saya juga jadi takut apalagi anak-anak. Saya sudah pernah satu kali menggugat tapi dia tidak mau cerai, jadi hubungan kami masih begini-begini terus saja. Saya*

*sebenarnya bosan bertengkat terus apalagi sampai dapat perlakuan itu (kekerasan), hampir tiap hari dialami."*

Pernyataan responden di atas menggambarkan tentang kesaksian kekerasan yang pernah mereka alami secara pribadi dalam ranah rumah tangga, dimana perilaku kekerasan itu mereka peroleh dari pasangan hidup (suami). Kekerasan yang dialami oleh perempuan rupanya turut dialami oleh anak-anak yang berada dalam lingkup rumah tangga (keluarga) sehingga perempuan dan anak cenderung menjadi objek kekerasan oleh laki-laki. Berdasarkan pernyataan di atas disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Perempuan dan anak sarat mengalami perilaku kekerasan dari laki-laki dalam ranah rumah tangga (keluarga). Karena itu tidak banyak perempuan mengaku secara terang-terangan bahwa mereka pernah atau sedang mengalami kekerasan dari suami mereka (pasangan). Sebab, kebanyakan perempuan konvensional masih menganggap bahwa perilaku kekerasan dalam ranah rumah tangga (KDRT) sebagai sebuah aib sosial yang harus ditutupi, bahkan tidak dianggap sebagai perkara kriminal yang harus dilaporkan kepada lembaga perlindungan. Kondisi ini semakin memungkinkan berlangsungnya kekerasan secara terus-menerus pada perempuan dan anak.
2. Berdasarkan penyebabnya, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah cenderung dikuatkan oleh tiga faktor, yaitu faktor sikap cemburu dan depresi, faktor merasa berkuasa, dan faktor watak keras yang dimiliki oleh laki-laki. Namun dari ketiga faktor tersebut, faktor mudah cemburu dan depresi adalah yang dominan. Ini bermakna bahwa perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak di dorong oleh permasalahan sosiopsikologis yang dialami oleh para pelaku kekerasan disamping kuatnya budaya patriarki di masyarakat yang menganggap bahwa wanita lebih pantas menerima perlakuan demikian dibanding laki-laki.
3. KDRT cenderung lebih sering dialami oleh perempuan dibanding anak. Ketika anak mengalami ataupun menyaksikan kekerasan dari orang tuanya, secara psikologis apa yang ia alami dan saksikan itu akan menjadi sesuatu yang membatin sehingga memungkinkan perilaku kekerasan itu akan ditirukan oleh anak di masa mendatang dan dapat membentuk karakter baru yang membuat ia akan menjadi sosok anak yang pendendam bahkan anti sosial.

### **3.3 Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Sulawesi Tengah**

Hampir di setiap tempat perempuan kerap menjadi korban kekerasan dengan motif utama adalah budaya dan nilai-nilai masyarakat kita dibentuk oleh kekuatan patriarkal, dimana laki-laki secara kultural selalu diposisikan menjadi penentu kehidupan, tidak terkecuali kehidupan perempuan. Filsuf Amerika, Michel Foucault (1997), mengakui bahwa laki-laki telah terbentuk menjadi pemilik kuasa yang menentukan atau mengendalikan arah wacana pengetahuan di masyarakat. Jadi, berdasarkan konsep pengetahuan dan kekuasaan dari Foucault itu dipahami bahwa kekerasan terhadap perempuan secara garis besar terjadi melalui konsep adanya kontrol atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi yang terkonstruksi melalui wacana dimasyarakat. Dengan demikian, etika hubungan antar jenis kelamin dikonstruksi melalui hubungan dominasi-subordinasi, maka perempuan berposisi sebagai pihak yang diatur oleh laki-laki. Konstruksi relasi ini tumbuh dan berdinamika dalam sistem sosial yang kemudian melahirkan identitas jender dimana peranan antara perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan.

Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak namun angka kekerasan tetap saja meningkat. Sangat sulit dipercaya bahwa ranah rumah tangga merupakan ruang yang rentan berlangsungnya praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebab umumnya diyakini bahwa rumah adalah tempat yang aman dan nyaman. Namun dari perspektif kekerasan, hal itu mesti diragukan. Kasus ini membuktikan bahwa rumah merupakan ruang dimana praktik perilaku kekerasan sangat berpeluang besar untuk terjadi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah masih memiliki peluang untuk mengalami peningkatan secara terus-menerus. Maka untuk meminimalisir angka kekerasan maka dibutuhkan solusi dan penanganan baik dilakukan oleh Pemerintah ataupun kelembagaan lainnya. Penelitian ini menetapkan sejumlah faktor penting yang dianggap merepresentasikan upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah, dimana faktor-faktor tersebut telah di uji melalui persepsi responden sebagaimana di lihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 5.** Responden Berdasarkan Persepsi tentang Solusi dan Penanganan Kekerasan

Solusi dan Penanganan	Variasi Jawaban Responden	Frekwensi	Persentase (%)
Upaya menghindari kekerasan terhadap pasangan dan anak	Pemasangan stiker tentang dampak kekerasan (simbolik)	76	69
	Pengawasan tetangga yang proaktif	20	18
	Lainnya	14	13
Pengetahuan tentang kebijakan perlindungan	Ya, pernah membaca	14	13
	Ya, sebatas mendengar	66	60
	Tidak Tahu	30	27
	Lainnya, sebutkan...	-	0
Pentingnya simbolisasi ancaman pidana bagi pelaku kekerasan	Sangat Penting dan dibutuhkan	94	85
	Penting	14	13
	Tidak penting	2	2
	Lainnya	-	0
Tahu tidaknya lembaga penanganan kekerasan	Tidak Tahu	66	60
	Tahu	44	40
Ekspektasi terhadap lembaga penanganan kekerasan	Ya, sesuai dengan harapan	24	22
	Tidak sesuai dengan harapan	20	18
	Lainnya	66	60
Tahu tidaknya nomor pengaduan	Tidak tahu	98	89
	Ya, tahu	12	11
Ketersediaan lembaga penanganan kekerasan ditingkat desa	Ya, ada	48	44
	Tidak ada	62	56

Sumber: Olahan Data Primer (2018)

Berdasarkan tabel di atas, maka solusi dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan persepsi responden dapat diklasifikasikan berikut:

*Pertama*, Upaya menghindari kekerasan terhadap pasangan dan anak. Merupakan sebuah solusi yang paling diinginkan responden, dimana sebanyak 69 % responden menginginkan adanya solusi bersifat simbolik yaitu solusi kekerasan dalam bentuk “pemasangan stiker tentang dampak kekerasan” yang disosialisasikan atau dapat menyentuh langsung ranah rumah tangga. Ini bertujuan untuk meminimalisir kasus-kasus KDRT yang selama ini rentan dialami perempuan dan anak, atau biasa disebut kekerasan domestik.

Data ini bermakna bahwa sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah membutuhkan dan mengharapkan adanya program solusi kekerasan yang dapat langsung menyentuh ranah rumah tangga (keluarga) dibanding program-program lainnya yang bersifat formalitas.

*Kedua*, Pengetahuan tentang kebijakan perlindungan. Pada faktor ini sebanyak 60 % responden memiliki “pengetahuan tentang kebijakan perlindungan hanya melalui informasi yang didengarkan” melalui orang lain. Ini bermakna bahwa sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah mengetahui kebijakan perlindungan perempuan dan anak melalui interaksi dan komunikasi di dalam masyarakat, dan bukan melalui sosialisasi media informasi.

*Ketiga*, Pentingnya simbolisasi ancaman pidana bagi pelaku kekerasan. Ini merupakan

bentuk penanganan kekerasan yang bersifat yuridis. Sebanyak 85 % responden memberikan persepsi bahwa mereka menganggap "*Sangat Penting dan membutuhkan*" penanganan kekerasan yang bersifat simbolisasi di lingkungan sosial seperti pemasangan baliho atau *pamflet* yang berisi ancaman pidana bagi pelaku kekerasan kekerasan. Ini bermakna bahwa sebagaimana besar masyarakat Sulawesi Tengah memiliki keinginan dan harapan hadirnya program pencegahan kekerasan di tingkat lingkungan melalui pengendalian hukum simbolik, guna memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan.

*Keempat*, Tahu tidaknya lembaga penanganan kekerasan. Terdapat kecenderungan bahwa sebanyak 60 % responden menjawab bahwa mereka "*tidak mengetahui*" adanya lembaga penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data ini bermakna bahwa antara masyarakat yang mengetahui dan tidak mengetahui adanya lembaga penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak memiliki selisih yang cukup jauh. Atau dengan kata lain, sebagian besar masyarakat di Sulawesi Tengah khususnya populasi perempuan masih belum mengetahui adanya lembaga perlindungan dan penanganan kekerasan yang mereka butuhkan ketika ancaman kekerasan.

*Kelima*. Ekspektasi terhadap lembaga penanganan kekerasan. Pada prinsipnya variabel ini bertujuan untuk mengetahui efektif tidaknya lembaga perlindungan dan penanganan kekerasan di tengah masyarakat. Penelitian penunjukan bahwa sebanyak 18 % responden memberikan jawaban bahwa lembaga perlindungan dan penanganan kekerasan di Sulawesi Tengah masih belum sesuai dengan harapan (ekspektasi) yang mereka harapkan. Ini bermakna bahwa lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan dampak upaya pencegahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap kekerasan perempuan dan anak di Sulawesi Tengah masih jauh dari harapan masyarakat umum, terlebih harapan kaum perempuan dan anak-anak korban kekerasan.

*Keenam*. Tahu tidaknya nomor pengaduan. Bertujuan untuk layanan pengaduan dari korban kekerasan melalui telekomunikasi dengan maksud untuk menghubungkan secara langsung antara korban kekerasan dengan lembaga penanganan kekerasan. Penelitian menunjukkan bahwa hampir semua responden (89 %) menjawab bahwa mereka tidak mengetahui tersedia atau tidaknya nomor pengaduan pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak. Padahal responden mengharapkan adanya nomor pengaduan sebagai bentuk perhatian dan tindakan reaksi cepat dari

pemerintah dalam penanggulangan kekerasan, khususnya KDRT.

*Ketujuh*, Ketersediaan lembaga penanganan kekerasan ditingkat desa. Sebanyak 60 persen responden mengaku bahwa di desa atau daerah mereka tidak memiliki lembaga khusus yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, meskipun pada sisi lain sebanyak 40 persen responden mengaku bahwa di daerahnya memiliki lembaga yang dapat menangani kekerasan, termasuk lembaga adat yang berfungsi sebagai lembaga pengadilan di tingkat lokal. Ini berarti bahwa kebutuhan akan lembaga penanganan kekerasan mesti sampai pada tingkat desa guna dapat menyentuh persoalan yang tidak dapat dijangkau oleh pemda. Di tingkat lokal sebagaimana di desa penelitian masih ada yang memberlakukan hukum adat seperti di Kabupaten Morowali Utara Kecamatan Bungku Utara (masyarakat adat Taa Wana) dan di Kabupaten Parigi Moutong, Kecamatan Tinombo . (suku Lautje), pada komunitas tersebut masih perlakuan kasar pada perempuan dan anak dikenai *givu* (sanksi adat).

Terkait sejauh mana kehadiran negara pada kasus korban kekerasan, hal ini terkait pada aspek kelembagaan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Harus menjadi landasan yang paling utama terhadap semua upaya dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan anak di Propinsi Sulawesi Tengah. Mengapa demikian, karena aspek kelembagaan merupakan motor penggerak utama baik dalam mengakomodir dan sekaligus memfasilitasi semua upaya-upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, terungkap dua aspek paling menonjol dalam hal kapasitas kelembagaan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Tengah.

*Pertama*, di Kabupaten Morowali Utara, keberadaan kantor /Badan pemberdayaan Perempuan dan anak belum memiliki otoritas yang penuh untuk mendukung upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena sampai saat ini masih terombang ambing karena ada keinginan yang kuat dari pimpinan daerah Bupati dan DPR untuk menggabungkan kembali dengan urusan Keluarga Berencana. Ketidak jelasan status inilah yang kemudian berdampak negatif terhadap lembaga ini, karena belum fokus dalam mencurahkan perhatian terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini sebagaimana di kemukakan oleh kepala Badan pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut

*“selama ini kami sulit untuk melaksanakan upaya penanganan kekerasan perempuan dan anak melalui program-program yang disusun, karena kami masih menunggu terus keputusan tentang status kelembagaan kami yang masih belum jelas, karena ada rencana penggabungan dengan urusan keluarga berencana. Kami sudah meminta kepada pemerintah dan DPR agar supaya jangan digabung mengingat urusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Morowali Utara” (hasil wawancara tgl 23 Agustus 2018)*

**Kedua**, dari aspek pendanaan. Dari hasil penelitian yang dilakukan terungkap pula bahwa ketidakmaksimalan lembaga ini berkerja sesuai harapan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, adalah terbentur pada masalah pendanaan. Keterbatasan pendanaan inilah yang merupakan kendala amat serius yang dihadapi oleh Badan pemberdayaan Perempuan dan Anak di kabupaten Morowali Utara dalam menyikapi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut :

*“Kalau kita berbicara masalah pendanaan harus diakui dana yang diberikan kepada lembaga kami ini sangatlah terbatas, ini mungkin juga karena para pemimpin daerah kami (bupati dan anggota Dewan) belum memahami sepenuhnya bahwa persoalan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah yang sangat penting untuk diatasi melalui program-program yang kami harus laksanakan sesuai tupoksi kami yaitu mulai dari upaya pencegahan, perlindungan dan penanganan, sehingga kami berharap diberi pendanaan yang memadai agar kami bisa melaksanakan tugas penanganan terhadap kekerasan perempuan dan anak dengan lebih maksimal” (wawancara tgl, 23 Agustus 2018)*

Kedua aspek yang dikemukakan di atas hasil wawancara berkaitan dengan kapasitas kelembagaan, tampaknya merupakan kondisi yang juga dialami oleh Badan Pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Parigi Moutong. Di daerah ini, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Pemberdayaan Perempuan dan anak, jumlah kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, dikarenakan munculnya kesadaran dikalangan masyarakat untuk melaporkan setiap kejadian terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini, Menurut keterangan yang diberikan kecenderungan meningkatnya jumlah kekerasan

terhadap perempuan dan anak di daerah ini, adalah dampak dari adanya sosialisasi dan penyadaran yang dilakukan oleh instansinya kepada masyarakat untuk tidak merasa malu atau aib untuk melaporkan setiap tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi baik dilingkungan keluarganya dan masyarakat sekitarnya.

Kondisi ini disatu sisi merupakan hal yang menggembirakan, namun di sisi lain dengan banyaknya kasus kekerasan perempuan dan anak yang terungkap dan memerlukan penanganan secara serius, akan tetapi sangat terkendala dengan alokasi dana yang tersedia di lembaganya. Berikut kutipan wawancara dengan kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Parigi Moutong sebagai berikut :

*“Terus terang masalah dana merupakan kendala yang sangat serius untuk menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Parigi Moutong yang semakin meningkat jumlahnya, Untuk mengatasi ini kami telah berupaya untuk menempuh cara membuat rancangan perda penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dimana di dalam perda tersebut, kami desak anggota dewan untuk menyetujui mencantumkan 1 persen penganggaran dari dana APBD yang ada, dan syukur alhamdulillah hal ini sudah disetujui, sehingga kedepan kami tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan dana yang memadai untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak” di Kabupaten Parigi Moutong (wawancara, tgl 18 September 2018)*

Berkaitan dengan solusi dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Tengah maka respon pemerintah sangat dibutuhkan. Lembaga Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) yang diwakili oleh Kepala Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak yakni Ibu Rodice Langahi, SKM., M.Kes., memberikan tanggapan terkait dengan tindakan lembaga DP3A dalam menyentuh persoalan kekerasan. Hal itu diungkapkannya sebagaimana berikut:

*“Kami di DP3A sekitar tiga minggu yang lalu me-lounging tentang pojok literasi dan konsultasi terhadap kekerasan perempuan dan anak. Melalui program ini kami memberikan konseling jika ada (korban) yang harus mendapatkan tindakan lanjut atau tindakan pendampingan akan kami rujuk ke PDTP2A. Di sana akan memperoleh pendampingan sampai pada hukum dan kesehatan. Dan itu sudah banyak yang kami selesaikan”.*

Dengan demikian disimpulkan bahwa tindak penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggungjawab utama dari negara (pemerintah) yang di fungsikan kepada lembaga terkait, dimana kehadiran negara diharapkan dapat menyentuh persoalan sampai ke unit keluarga. Sebab semakin besar upaya penanganan kekerasan yang menyentuh unit keluarga, semakin kecil persentase tingkat kekerasan. Pada unsur kelembagaan, semakin intens program pencegahan kekerasan melalui kerjasama antar lembaga, maka semakin kecil kemungkinan tumbuhnya kasus-kasus kekerasan. Namun yang penting untuk diketahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh perempuan dan anak, memiliki hubungan erat dengan kualitas kesejahteraan dan harmonisasi keluarga.

Banyak hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa KDRT cenderung terjadi dalam lingkup personal yang sarat muatan relasi emosional antara pelaku dan korban, sehingga sulit untuk diangkat kepermukaan apalagi untuk menyentuh ranah hukum. Apalagi korban kekerasan domestik ini cenderung sulit terdeteksi (diam). Beberapa motif yang dapat dilacak dari rentannya KDRT yang "diam" ini seperti:

- a. Tindakan kekerasan selalu dimaknai sebagai perilaku yang wajar, bahkan dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan yang dilakukan suami atas istri atau orangtua terhadap anak (Mas'udi, 1997).
- b. Kebanyakan korban kekerasan apabila menerima perlakuan demikian, mereka mengharapkan bahwa hal itu akan usai dengan sendirinya tanpa harus mempersoalkan secara panjang lebar, terlebih keranah hukum. Hal inilah yang menyebabkan perilaku kekerasan menjadi praktik yang berulang.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian terkait kekerasan yang telah diurai pada bab sebelumnya, disimpulkan beberapa hal, yakni:

1. Karakteristik kekerasan yang pernah dialami atau disaksikan responden yang diteliti secara persentase yakni kekerasan fisik 62%; kekerasan psikis 57%; kekerasan ekonomi 31%; kekerasan sosial budaya 25% dan kekerasan seksual 25 persen;
2. Faktor penyebab, sekalipun responden tidak sepakat tapi itu yang terjadi yakni: cemburu dan depresi (53 %); laki-laki merasa berkuasa (49 %); budaya kekerasan di media (47%); sifat keras laki-laki (47%); wewenang berlebihan (44%); meremehkan potensi anak

- c. Tingginya angka kasus kekerasan selalu bermotif ketergantungan ekonomi oleh korban (perempuan). Sebaliknya, perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi dan kekuasaan di luar ranah keluarga, sulit untuk memperoleh perilaku kekerasan dari pasangannya (Hakimi dalam Luhulima, 2000).
- d. Mentalitas korban yang selalu merasa tanpa daya dan rendahnya kepercayaan diri menyebabkan mereka rentan mengalami tindak kekerasan. Apalagi lingkungan sosial cenderung menyudutkan korban, sehingga turut menjadi sebuah tekanan sosial yang menganggap bahwa korban pantas untuk memperoleh perilaku kekerasan.

Selain solusi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dikemukakan diatas, terdapat hal penting lain yang sangat menentukan dalam mendorong upaya-upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Sulawesi Tengah secara partisipatif dan bersinergi. Dari hasil penelitian terungkap bahwa keterlibatan elemen-elemen masyarakat seperti masyarakat sipil, pegiat perempuan dan anak, akademisi, pemerhati, dan lain-lain sejatinya sudah tampak, namun demikian keterlibatan tersebut belum memberikan dampak yang maksimal, dikarenakan elemen-elemen masyarakat tersebut masih bersifat temporer atau dengan kata lain belum terorganisasi dan bersinergi secara baik. Mengingat bahwa keterbatasan sumberdaya baik dana, sarana dan prasarana, teknologi, sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah, maka sangat tidak mungkin persoalan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat memberikan hasil yang memuaskan jika dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

(39%); budaya kekerasan di rumah (33%); budaya kekerasan di lingkungan (33%) budaya merendahkan anak (22%). Faktor eksternal belum adanya peraturan daerah terkait penanganan kekerasan anak dan perempuan serta kondisi infrastruktur/sarana dan prasarana di suatu wilayah.

3. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk upaya menghindari kekerasan adalah dengan pemasangan stiker. Pengetahuan responden tentang kebijakan perlindungan masih sebatas mendengar; Pentingnya simbolisasi ancaman pidana bagi pelaku kekerasan, Ekspektasi terhadap lembaga penanganan kekerasan relatif belum sesuai harapan, masih

banyaknya yang belum mengetahui nomor pengaduan ketika terjadi kekerasan, namun relatif lembaga yang menangani kekerasan di tingkat kampung masih berjalan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah yang ada di kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali Utara atas pelayanan yang diberikan selama penelitian serta Tim riset dan enumerator yang telah meluangkan waktunya meneliti lokasi yang di tunjuk.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert C. Dan Steven J. Taylor, 1992, Introduction to Qualitative Research Methods : A Phenomenological Approach in the Social Sciences, alih bahasa Arief Furchan, John Wiley dan Sons, Surabaya, Usaha Nasional.
- Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Denzin dan Lincoln (ed). 1994. Hand book of Qualitative Research, Sage Publication. Thousand Oaks. London.
- D. Tolfree, Roofs and Roots: The care of separated children in the developing world. (London, Save the Children UK, 1995) cited in International Save the Children Alliance, A Last Resort: The Growing Concern about Children in Residential Care (London, Save the Children UK, 2003),
- Foucault, Michel. 1997. Seks dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas. Rahayu S. Hidayat (Penerj.) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h. 113-114.
- Harnoko, B. Rudi. 2010. Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. Vol. No 1, juli 2010. Muwazah. Didownload dari <http://e-journal.stain.pekalongan.ac.id/>
- Johny, Ruby Hadiarti. 2010. Tindak pidana kekerasanterhadap perempuan (Studi Etiologi Kriminal Di Wilayah Hukum Polres Banyumas). Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 No. 2 Mei 2011. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- Kramarae dan Treichler. 1991. Feminist Dictionary. Boston: The University of Illinois Press. h. 323
- Kutesa, Sam K. 2015. Outcome Document Transforming OurWorld: The 2030 Agenda For Sustainable Development, Infid
- Lidya (2009). Pengaruh kekerasan pada pertumbuhan dan perkembangan anak. <http://www.perfspot.com>
- Lidiawati, Erna Dewi. (2017, Juli 31). Kasus Kekerasan Perempuan di Sulteng Terus Meningkat. Kompas Online. Diakses dari <https://regional.kompas.com>. Diakses pada 10/08/2018.
- Luhulima, Achie ed. 2000. Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacth" Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia. h. 11.
- Maharani, Puan. 2016, Strategi Nasional, Penghapusan Kekerasan terhadap Anak 2016-2020, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Mas'udi, Masdar F,1997. Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan. Bandung: Mizan. h. 105-118).Moleong, Lexy. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulkan dkk, 2002. Membongkar Praktek Kekerasan, PSIF Universitas Muhammadiyah Malang
- Pairulsyah, Suwarno, dan Abdul Syani. 2011. Sosiologi Kriminalitas. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Paulo Sérgio Pinheiro, 2006 Hak-Hak Anak Laporan pakar independen untuk Studi mengenai kekerasan terhadap anak PBB. Sekjen PBB
- Putri, Winda Destiana. (2015, Desember 22). Kekerasan Terhadap Anak di Palu Meningkat. Republika Online. Diakses melalui <https://www.republika.co.id>.

- Simfoni PPA. 2017. Laporan Jumlah Kasus Kekerasan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016. Palu: DP3A Sulteng.
- Soetjningsih (1995). Tumbuh kembang anak. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Soeroso, Hadiati dan Moerti, 2001, Kekerasaan dalam Rumah Tangga dalam Yuridis-Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika.
- Susiana, Sali. 2012. Kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik. Jurnal info singkat kesejahteraan sosial Vol. IV, No. 04/II/P3DI/Februari/2012.  
Didownload dari <http://berkas.dpr.go.id>
- Sutopo, HB. (1988). Konsep~konsep Dasar dalam Penelitian Kualitatif Surakarta: Univrsitas Sebelas Maret
- United Nations Secretary-General's Study on Violence against Children. Summary report, thematic meeting on violence against disabled children, 28 July 2005 (New York, UNICEF, 2005), p. 18.
- Windhu 1992. Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Galtung, Kanisius Yogyakarta.